

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan klasik yang terjadi dalam upaya mengangkat peran serta sektor kecil-menengah di Indonesia adalah bagaimana membiayai potensi tersebut. Pada saat dana semakin mahal karena tingginya suku bunga, pengusaha kecil-menengah jelas makin sulit memperoleh pinjaman perbankan. Apalagi perbankan biasanya mensyaratkan adanya agunan, syarat yang senantiasa dirasakan sebagai kendala utama oleh pengusaha menengah-kecil itu bunganya juga memberatkan.

Niat sektor perbankan untuk membantu pengusaha kecil sebenarnya sudah serius. Berbagai kelonggaran telah diberikan. Syarat untuk mendapatkan kredit sudah banyak ditinjau kembali. Soal agunan, misalnya sekarang tidak mutlak lagi, sayangnya ini baru berupa niat. Kenyataannya dilapangan, pengusaha kecil umumnya masih tersendat-sendat bila bersinggungan dengan bank.

Satu-satunya jalan yang dapat diharapkan pengusaha kecil-menengah untuk melancarkan kegiatan usahanya adalah suntikan modal tanpa bunga ataupun agunan.

Dalam rangka mendukung peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan diperlukan adanya perluasan sumber-sumber dana baik untuk memperlancar transaksi perdagangan maupun investasi. Untuk itu ditetapkan langkah-langkah kebijaksanaan yang dapat mendorong peran serta masyarakat baik dalam menanamkan modalnya di beberapa bidang sebagai penyedia sumber dana

maupun dalam memanfaatkan sumber-sumber dana tersebut untuk meningkatkan kegiatan usaha, termasuk usaha investasi yang mendorong ekspor nin migas dan usaha perluasan kegiatan produktif lainnya.

Kebutuhan dana investasi dewasa ini untuk sebagian terbesar dipenuhi dari sumber dana perbankan. Dengan semakin meningkatnya pembangunan, dana perbankan tidak cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga perlu diusahakan sumber-sumber dana lainnya.

Sebagai tindak lanjut dari Paket oktober 1988 yaitu kebijaksanaan dibidang keuangan, Moneter dan Perbankan yang diumumkan pada 27 Oktober 1988, pemerintah menetapkan serangkaian langkah kebijaksanaan dibidang pasar modal, lembaga pembiayaan dan asuransi.

Dengan demikian paket Desember 1988 dan didalamnya terdapat Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan. Pasal 1 angka 2 Keppres No. 61 Tahun 1988 memuat bahwa yang dimaksud lembaga pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan seperti diatur dalam Pasal 2, melakukan kegiatan dibidang usaha :

- a. Sewa guna usaha;
- b. Modal Ventura;
- c. Perdagangan surat berharga;

- d. Anjak piutang;
- e. Usaha kartu kredit;
- f. Pembiayaan konsumen.

Investasi modal ventura dianggap merupakan jalan keluar bagi usaha yang kesulitan mendapatkan modal dari bank. Penyaluran modal ventura berbeda dengan penyaluran uang kredit perbankan. Bila mengambil pinjaman dari bank, pengusaha tersebut memiliki dua kewajiban, selain harus mengembalikan uang pinjaman, juga dibebani sejumlah bunga sesuai keentuan dari bank.

Modal ventura ialah upaya mendapatkan modal usaha bagi pengusaha kecil dan lemah. Usahanya ditinjau dari segi ekonomi, benar-benar mempunyai prospek yang cerah dan menguntungkan. Akan tetapi meskipun usaha tersebut mempunyai prospek yang bagus, untuk mendapat modal melancarkan kegiatan usaha, pengusaha kecil tadi:

- a. Tidak mampu membayar bunga
- b. Selain daripada itu, barang yang hendak diagunkan sebagai jaminan kredit, tidak ada.<sup>13)</sup>

Penanaman modal ventura sudah mulai berkembang di Indonesia. Dasar pendirian perusahaan modal ventura di Indonesia secara legal didasarkan pada Keppres No. 61/1988. Keputusan Presiden ini meletakkan dasar bahwa modal ventura

---

<sup>13)</sup> M. Yahya Harahap, Peran Yurisprudensi Sebagai Standar Hukum Sangat Penting pada Era Globalisasi, *Varia Peradilan* No. 92/1992, hal 136.

sebagai salah satu lembaga pembiayaan alternatif bagi usaha kecil menengah di Indonesia.

Dengan diterbitkannya Pakdes 1988 dan keputusan Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, dalam Pasal 1 huruf h dinyatakan bahwa :

"Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan, penyerahan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu,"

Dari Pasal 1 huruf tersebut dapat kita ketahui bahwa perusahaan, modal ventura merupakan kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas dengan cara ikut serta menyerahkan dana sebagai penyertaannya pada suatu usaha pihak lain atau sebagai pemegang saham diperusahaan pasangan usaha. Penyertaan modal ventura sifatnya sementara untuk jangka waktu tertentu.

Mereka datang menawarkan modal yang tidak akan dikembalikan sebelum perusahaan berkembang dan mendapatkan investor baru atau setelah pemilik usaha kecil itu sudah cukup membeli kembali saham. Usaha kecil sudah maju dan tidak perlu mendapatkan bantuan lagi.

Keputusan Menkeu No. 316/KMK.016/1994 menegaskan tentang kategori usaha kecil yang layak mendapatkan modal ventura. Sebagai upaya memasyarakatkan dan menyukseskan program kemitraan antara pengusaha modal ventura dan mitra usaha kecil, Pemerintah melalui kebijaksanaan fiskal perpajakan telah membentuk

aturan yang memberikan fasilitas perpajakan kepada bentuk usaha ini. Lalu diatur pula ketentuan lanjutan termasuk perpajakan bagi perusahaan modal ventura dalam surat keputusan Menkeu No. 227/KMK.01/1994. Dengan dasar itu terbentuklah sejumlah perusahaan modal ventura swasta atau semi pemerintah seperti PT Bahana Arta Ventura.<sup>2)</sup>

Disebutkan usaha kecil adalah perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha yang mempunyai penjualan atau omzet per tahun setinggi-tingginya Rp 600 juta, atau aset setinggi-tingginya Rp 600 juta diluar tanah dan bangunan yang ditempati. Syarat lain dari perusahaan yang mendapatkan bantuan adalah sudah berbentuk perseroan terbatas.<sup>3)</sup>

Penyertaan dana perusahaan modal ventura merupakan salah satu kegiatan lembaga pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil. Pemberian modal oleh penyandang dana seolah-olah bersifat kedermawaan, itulah sebabnya penanaman modal ventura selalu disebut pemberian modal dengan resiko tinggi.

Akan tetapi dibalik resiko tinggi tadi, pada dasarnya pemberian modal telah memperhitungkan keuntungan yang tinggi atas dasar perkiraan bahwa usaha yang bersangkutan memiliki potensi keuntungan dan prospek yang bagus.

Bentuk penanaman modal ventura, bisa berupa pemberian modal oleh perusahaan besar kepada perusahaan kecil. Pengusaha besar sebagai penyuntik modal

---

<sup>2)</sup> Bagaimana Bermitra dengan Modal Ventura, Ekonomi dan Bisnis, 20 Juni 2000, hal 17

<sup>3)</sup> Ibid, hal 18

berkedudukan sebagai bapak angkat, atau bisa juga berupa investasi dari pemegang saham. Selain pemberi modal dalam bisnis modal ventura :

- a. Pemberi modal tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi ikut bekerja sama baik sebagai penasehat manajemen atau "bapak angkat", dan agak mirip dengan konsep "musyarakah" yang dikembangkan Bank Muamalat Islam. Konsep yang seperti ini dalam kegiatan modal ventura, disebut "equity participation".
- b. Dari bentuk kerja sama ini pemberi dana atau perusahaan modal ventura bisa mengharap keuntungan dari "capital gain", berupa keuntungan yang akan diperoleh dari penjual modal dalam bentuk saham.

Tetapi dengan adanya kemudahan penyertaan modal perusahaan modal ventura terhadap perusahaan pasangan usaha yang tanpa agunan jaminan ini dimungkinkan terjadi penyalahgunaan kepercayaan dari perusahaan modal ventura oleh perusahaan pasangan usaha. Sehingga terjadi kemacetan usaha atau pembayaran dari perusahaan pasangan usaha yang dapat mengakibatkan kerugian perusahaan modal ventura, yang dalam hal ini khususnya yang terjadi pada PT. Sarana Yogya Ventura.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktek penyertaan modal PT. Sarana Yogya Ventura terhadap perusahaan pasangan usaha?

2. Bagaimanakah tentang tanggung jawab PT. Sarana Yogya Ventura terhadap kerugian perusahaan pasangan usaha?

### C. Tujuan Penulisan :

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui praktek penyertaan modal perusahaan ventura kedalam perusahaan pasangan usaha.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan modal ventura terhadap kerugian yang terjadi pada perusahaan pasangan usaha.

### D. Kegunaan Penulisan.

Kegunaan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

#### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas wawasan dibidang hukum, khususnya hukum perdata.

#### 2. Kegunaan Praktis

##### a. bagi penulis

Guna menambah pengetahuan dan pengalaman untuk nantinya ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan negara dan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

##### b. bagi masyarakat umum

Agar masyarakat mengetahui apa sebenarnya modal ventura dan tujuan dari modal ventura itu.

c. bagi PT Sarana Yogya Ventura

Sebagai masukan dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau pengusaha yang sangat bermanfaat bagi PT Sarana Yogya Ventura.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, karena yuridis sosiologis pendekatan dalam ilmu hukum dengan menggunakan bantuan ilmu sosial lainnya melalui pendekatan ini berarti dalam pengkajian data-datanya tidak hanya perpedoman pada segi-segi yuridis semata-mata, namun dengan menggunakan ilmu sosiologis lainnya.<sup>4)</sup>

Selain itu konsep ini melihat hukum sebagai suatu sistem normative yang bersifat otonom, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>5)</sup>

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi yang dipakai adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Disini hanya diteliti keadaan obyek atau masalahnya tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di PT Sarana Yogya Ventura, Yogyakarta.

<sup>4)</sup> Benny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 35.



#### **4. Metode Pengumpulan Data**

##### **4.1. Data sekunder**

Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari keputusan-keputusan direksi, buku literatur, peraturan perundangan, maupun surat-surat resmi yang ada hubungannya dengan diteliti kemudian dipelajari sebagai kesatuan yang utuh.

##### **4.2. Data Primer**

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat PT Sarana Yoga Ventura, Yogyakarta.

#### **5. Metode Penyajian Data**

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara logis sistematis.

#### **6. Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu penelaahan dan penjabaran data berdasarkan kaidah-kaidah hukum atau norma hukum, teori-teori hukum guna menjawab pokok masalah dan tujuan penelitian.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab dimana masing-masing bab dibagi lagi menjadi subbab yaitu :

---

<sup>1)</sup> Soerjo Hantjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 14

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian Lembaga pembiayaan dan pengaturannya, sejarah perkembangan modal ventura di Indonesia, prosedur penanaman modal ventura, dokumen-dokumen dalam perjanjian pembiayaan, serta kewajiban perusahaan modal ventura pada perusahaan pasangan usaha.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini mencakup semua hasil penelitian serta membahas semua persoalan yang terjadi selama melaksanakan riset pada PT Sarana Yogya Ventura

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari penulis dan saran-saran penulis.